



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi

<http://www.kab-bekasi.go.id> _email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 077 / SK PAUD / 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“ KOBER KAMBOJA II ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama : KOBER KAMBOJA II

Alamat : Jl. Arjuna Kp. Pasir Limus Rt.008/04
Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi

Untuk **mendirikan** dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER) dengan Tipe C (Terdaftar) .

Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan 21 Februari 2013

Ketiga : Kewajiban pemegang ijin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;

Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 22 Februari 2012

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi

Kepala Bidang PNFI



DR. SUKARMAWAN, M.Pd

NIP. 196901281998021001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cikarang Utara;

aud KB Kamboga 2



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008716.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NIRA TRESNA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

menimbang

: a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH sesuai Akta Nomor 47, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum YAYASAN NIRA TRESNA tanggal 15 Februari 2016 dengan Nomor Pend 5016021532103213 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NIRA TRESNA;

MEMUTUSKAN :

menetapkan

ESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NIRA TRESNA

berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 47, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

EDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Februari 2016

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008774.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Februari 2016

SALINAN/FOTO
SESUAI DENGAN